



**PANDUAN  
BANTUAN KONFERENSI ILMIAH  
INTERNASIONAL  
TAHUN 2022**

**Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi  
Tahun 2022**

# **Panduan**

## **Bantuan Konferensi Ilmiah Internasional Tahun 2022**

### **1. Latar Belakang**

Dosen dituntut untuk mampu mendiseminasikan hasil penelitiannya agar reputasinya sebagai peneliti meningkat. Salah satu tahapan penting dalam proses publikasi adalah diseminasi hasil penelitian melalui seminar atau konferensi di tingkat internasional. Konferensi internasional yang dapat diikuti oleh dosen tidak harus dilakukan di luar negeri, tetapi dapat juga diselenggarakan di dalam negeri. Hal tersebut juga berkaitan dengan salah satu indikator kinerja utama Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi adalah meningkatkan jumlah publikasi ilmiah yang terindeks global. Hal tersebut dapat dicapai melalui pelaksanaan konferensi internasional yang dilakukan secara terencana dan rutin.

Sejalan dengan komitmen untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi ilmiah dosen, Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat (DRTPM) berupaya mengakomodasi kebutuhan berupa tawaran bantuan konferensi ilmiah internasional. Melalui konferensi ilmiah internasional para dosen diharapkan dapat bertukar informasi guna menambah wawasan dan kematangan berpikir ilmiah. Konferensi ilmiah internasional dapat juga menjadi sarana untuk menjalin kerja sama antardosen sebidang, khususnya dengan mereka yang berasal dari mancanegara. Keikutsertaan dosen dalam konferensi internasional juga dapat membuka peluang publikasi ilmiah pada jurnal yang bereputasi baik, dan bahkan kerja sama riset antarlembaga antarnegara, studi lanjut, dan pengembangan riset lanjutan.

Menindaklanjuti upaya meningkatkan kualitas dan kuantitas publikasi internasional yang dihasilkan oleh dosen, DRTPM menawarkan kesempatan kepada perguruan tinggi untuk mengikuti kompetisi program Bantuan Konferensi Ilmiah Internasional (BKII) guna penyelenggaraan konferensi di Indonesia. Program ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi pengembangan kapasitas keilmuan para dosen di Indonesia. Penerima program bantuan ini akan ditentukan melalui seleksi atau kompetisi atas proposal yang diajukan.

## **2. Tujuan**

Program bantuan konferensi ilmiah internasional bertujuan:

- (1) Memberikan dana pendamping kepada perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pertemuan ilmiah berskala internasional;
- (2) Membuka peluang diskusi dan kerja sama antardosen dari mancanegara; dan
- (3) Mendorong dilaksanakannya pertemuan ilmiah tingkat internasional secara berkala.

## **3. Luaran Kegiatan**

Luaran kegiatan ini adalah meningkatnya kuantitas dan kualitas publikasi ilmiah internasional bereputasi yang dihasilkan oleh dosen di Indonesia. Luaran kegiatan ini terdiri atas artikel yang diterbitkan pada:

- a) Jurnal internasional bereputasi; dan
- b) Prosiding internasional bereputasi.

## **4. Kriteria dan Tata Cara Pengusulan**

Kriteria dan pengusulan bantuan konferensi ilmiah internasional mencakup 12 hal berikut:

- (1) Pengusul adalah jurusan/departemen, fakultas, pusat studi, atau lembaga di bawah perguruan tinggi akademik. Pengusul yang bekerja sama dengan asosiasi profesi diutamakan;
- (2) Proposal disahkan oleh pimpinan perguruan tinggi yaitu rektor/wakil rektor/kepala/ketua sekolah tinggi/pimpinan LPPM;
- (3) Penyelenggaraan konferensi selambat-lambatnya tanggal 31 Oktober 2022;
- (4) Sekurang-kurangnya melibatkan dua *keynote speaker* dan/atau *invited speaker* dari mancanegara yang diundang dalam konferensi yang diusulkan dengan bukti surat konfirmasi kesediaan;
- (5) Sekurang-kurangnya melibatkan penyaji dari 5 negara dengan ketentuan penyaji mancanegara tidak kurang dari 5% dari semua penyaji;
- (6) Konferensi yang telah terselenggara secara rutin diprioritaskan dengan mempertimbangkan keberhasilan penyelenggaraan konferensi terdahulu dari segi mutu luaran;
- (7) Semua makalah yang disajikan harus merupakan hasil penelitian;

- (8) Jumlah naskah berpotensi dipublikasikan di jurnal internasional bereputasi sekurang-kurangnya 10% dari total penyaji;
- (9) Penyelenggara harus jelas mencantumkan bahwa kegiatan konferensi didukung oleh DRTPM. Kontribusi dana dari penyelenggara merupakan syarat utama. Apabila ada dana lain, penyelenggara wajib menyatakan sumber dan nominalnya di dalam proposal;
- (10) Penyelenggara harus menuliskan nama jurnal dan/atau penerbit prosiding yang ditargetkan untuk publikasi;
- (11) Penyelenggara wajib mencantumkan nama penyeleksi naskah;
- (12) Konferensi yang diselenggarakan secara luar jaringan (*luring*) diutamakan.

Pemberian bantuan didasarkan pada hasil penilaian setiap butir 1–12 dilakukan oleh tim yang ditugasi DRTPM. Hasil keputusan bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

## **5. Jenis Komponen Biaya yang Didanai**

- (1) Jenis komponen kegiatan yang dapat didanai dari program Bantuan Konferensi Ilmiah Internasional adalah biaya penerbitan (jurnal internasional bereputasi dan/atau prosiding internasional bereputasi); honorarium *keynote speaker*, *invited speaker*, dan moderator dalam negeri; serta biaya cetak laporan pertanggungjawaban akhir kegiatan.
- (2) Ketentuan lain yang perlu diperhatikan:
  - (a) komposisi pendanaan harus proporsional dan mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022;
  - (b) pajak atas pembiayaan yang dikenai pajak (sesuai dengan ketentuan yang berlaku) disetorkan langsung ke kas negara oleh penyelenggara;
  - (c) dana yang sudah dipertanggungjawabkan di DRTPM tidak boleh diklaim pada sumber pendanaan lainnya; dan
  - (d) pelaksanaan kegiatan ini akan dipantau dan dievaluasi oleh tim dari DRTPM.

## **6. Sistematika Proposal**

Proposal ditulis dalam Bahasa Indonesia, diketik menggunakan format kertas A4 dengan sistematika berikut:

- (1) Halaman sampul (lihat Lampiran 1).
- (2) Halaman pengesahan (lihat Lampiran 2).
- (3) Sistematika proposal (lihat Lampiran 3).

- (4) Perincian rencana anggaran biaya (RAB) konferensi keseluruhan termasuk penggunaan dana BKII. Nilai maksimum bantuan adalah **Rp100.000.000,00** (seratus juta rupiah).
- (5) Besaran nilai komponen dalam RAB disesuaikan dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022.
- (6) Lampiran berupa edaran/brosur yang menyatakan nama *keynote speaker* dan/atau *invited speaker*, potensi jumlah dan negara penyaji, kontrak atau kesepakatan publikasi dan/atau bukti komunikasi dengan penerbit jurnal internasional bereputasi dan prosiding internasional bereputasi.
- (7) Tautan riwayat penyelenggaraan dan luaran konferensi ilmiah internasional sebelumnya dapat diakses, baik yang didapat dari Direktorat Jenderal Dikti atau Kemristekdikti.

## 7. Mekanisme Seleksi, Evaluasi, dan Pelaporan

Mekanisme seleksi, evaluasi, dan pelaporan untuk kegiatan ini adalah sebagai berikut:

- (1) Usulan dibuat dalam format PDF dan diunggah ke laman <http://ringkas.kemdikbud.go.id/bkii2022> selambat-lambatnya tanggal **23 Mei 2022** yang terdiri atas:
  - (a) Proposal teknis termasuk RAB dengan format penamaan: **[PROPOSAL]-[BKII 2022]-[PT PENGUSUL]-[JUDUL PROPOSAL]\*.pdf**;
  - (b) Komunikasi dengan penerbit dan/atau kontrak penerbitan;
  - (c) Surat pernyataan jumlah penyaji dan asal negara;
  - (d) Bukti komunikasi dengan *keynote speaker* dan/atau *invited speaker*;
  - (e) Poster/edaran pengumuman penyelenggaraan konferensi internasional beserta tautannya; dan
  - (f) Surat kesediaan melengkapi pertanggungjawaban administrasi dan keuangan.

(2) Seleksi proposal BKII menggunakan rubrik penilaian berikut:

| No | Indikator  | Data Pendukung   | Kriteria Penilaian  |
|----|--|--|---|
| 1  | Reputasi Ketua Panitia                                   | Biodata ketua panitia  | Ketua panitia memiliki h-indeks <i>Scopus</i> minimal 2 untuk bidang sains, teknologi, dan kesehatan; dan bidang soshum   |
| 2  | Laman atau Web Konferensi Internasional                  | Laman atau <i>website</i>  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedia dan dapat diakses</li> <li>2. Nama konferensi</li> <li>3. Tema konferensi <i>up to date</i></li> <li>4. Menggunakan sistem pendaftaran daring</li> <li>5. Memuat nama-nama <i>steering committee, advisory board, scientific committee</i>, dll</li> </ol>   |
| 3  | Publikasi  | URL (tautan) publikasi di jurnal internasional bereputasi dan/atau prosiding internasional bereputasi dari publikasi konferensi sebelumnya                               | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jurnal nasional terakreditasi</li> <li>2. Prosiding internasional tidak bereputasi</li> <li>3. Jurnal internasional tidak bereputasi</li> <li>4. Prosiding internasional bereputasi (<i>Scopus</i>: IEEE, JPCS, AIP, Atlantis Press, dll)</li> <li>5. Jurnal internasional bereputasi (<i>Scopus</i>, Q1 dan Q2)</li> </ol> |
| 4  | Luaran   | Dokumen kontrak atau kesepakatan publikasi dan/atau bukti komunikasi dengan Jurnal Internasional Bereputasi (JIB) dan Penerbit Prosiding Internasional Bereputasi (PIIB) | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sudah ada komunikasi dengan JIB dan/atau PIIB</li> <li>2. Negosiasi dengan JIB dan/atau PIIB</li> <li>3. Draf kontrak dengan JIB dan/atau PIIB</li> <li>4. Kontrak dengan JIB dan/atau PIIB yang sudah disepakati</li> </ol>  |
| 5  | Penyaji  | Dokumen surat pernyataan ketua panitia bahwa penyaji berasal dari 5 negara dengan ketentuan penyaji mancanegara tidak kurang dari 5% dari semua penyaji                  | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak ada penyaji mancanegara</li> <li>2. Penyaji mancanegara &lt; 5%</li> <li>3. Penyaji mancanegara = 5%</li> <li>4. Penyaji mancanegara &gt; 5%</li> </ol> <p>*dilihat dari <i>Past IC</i> (International Conference)</p>  |
| 6  | <i>Keynote speakers</i> dan/atau <i>invited speakers</i> | a. Dokumen edaran/brosur yang menyatakan nama <i>Keynote Speakers</i> (KS) dan/atau <i>Invited Speakers</i> (IS)   | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2 KS dan/atau IS</li> <li>2. 3 KS dan/atau IS</li> <li>3. 4 KS dan/atau IS</li> <li>4. <math>\geq 5</math> KS dan/atau IS</li> </ol>  |
|    |  | b. Kualifikasi <i>Keynote Speakers</i> (KS) dan/atau <i>Invited Speakers</i> (IS)  | <p>KS dan/atau IS memiliki h-indeks <i>Scopus</i> minimal 10 untuk bidang sains, teknologi, dan kesehatan; dan memiliki h-indeks <i>Scopus</i> minimal 5 untuk bidang soshum</p> <p>* Dilihat salah satu KS/IS dengan h-indeks <i>Scopus</i> yang tertinggi</p> <p>* KS/IS yang sudah pasti terkonfirmasi</p>   |
| 7  | Administrasi   | Surat kesediaan melengkapi pertanggungjawaban keuangan dan administrasi  | Unggah dokumen  |

(3) Surat perjanjian ditandatangani oleh pimpinan perguruan tinggi penerima bantuan dan DRTPM;

- (4) Dana BKII dibayarkan melalui rekening satuan kerja perguruan tinggi penerima bantuan;
- (5) Dana 100% diproses pembayarannya setelah panitia penyelenggara menyerahkan kelengkapan administrasi dan keuangan berupa:
- a) pengumuman terakhir yang memuat jadwal dan acara konferensi telah diterbitkan dan diedarkan,
  - b) mengisi formulir isian kontrak, menyertakan fotokopi rekening koran/buku tabungan dan fotokopi NPWP atas nama lembaga,
  - c) menandatangani kontrak antara kedua belah pihak,
  - d) fotokopi laporan penggunaan dana bantuan,
  - e) mengirimkan laporan hasil pelaksanaan kegiatan lengkap sebagai pertanggungjawaban kepada DRTPM.
- (6) Penerima bantuan wajib mengirimkan fotokopi laporan pertanggungjawaban akhir kegiatan yang sudah harus diterima oleh DRTPM selambat-lambatnya 10 hari setelah terlaksananya konferensi yang dilengkapi dengan uraian jalannya konferensi, kelengkapan administrasi, bukti pengeluaran yang sah secara keseluruhan (100%), foto dokumentasi kegiatan, dan naskah publikasi yang akan terbit di jurnal internasional bereputasi dan/atau prosiding terindeks bereputasi internasional;
- (7) Laporan asli disimpan oleh penerima bantuan untuk kepentingan pemeriksaan, sedangkan fotokopi laporan (*hardcopy*) dikirim ke DRTPM dengan alamat:
- Direktorat Riset Pengabdian kepada Masyarakat  
Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi  
Kementerian Riset, Teknologi dan Pengabdian kepada Masyarakat  
Gedung D Lantai 8, Jl. Pintu Satu Senayan, Jakarta 10270
- (8) Laporan *softcopy* diunggah di <http://ringkas.kemdikbud.go.id/lapbkii2022>

Jakarta, April 2022

plt. Direktur Riset, Teknologi, dan  
Pengabdian kepada Masyarakat,

Teuku Faisal Fathani  
NIP 197505261999031002

Lampiran 1: Contoh halaman sampul proposal

**PROPOSAL  
BANTUAN KONFERENSI ILMIAH INTERNASIONAL  
TAHUN 2022**

**NAMA KONFERENSI**

LOGO PERGURUAN TINGGI

**NAMA KETUA PENGUSUL**

**PERGURUAN TINGGI PENGUSUL  
TAHUN 2022**

Lampiran 2: Contoh halaman pengesahan

**HALAMAN PENGESAHAN**  
**BANTUAN KONFERENSI ILMIAH INTERNASIONAL 2022**

Judul Konferensi : .....

Tema Konferensi : .....

Nama Ketua Pengusul : .....

NIDN/NIP/NIK : .....

Jabatan Fungsional : .....

Golongan/Ruang : .....

Nomor HP : .....

Alamat Surel : .....

Biaya Keseluruhan Penyelenggaraan Konferensi Ilmiah Internasional

:Rp .....

Sumber Biaya Penyelenggaraan

- Diusulkan kepada DRTPM: Rp .....
- Dana internal lembaga : Rp .....
- Dana dari sumber lain : Rp ..... */in kind* tuliskan .....

Kota, tanggal-bulan-tahun

Ketua Pengusul

Pimpinan Lembaga

Tanda Tangan

Tanda Tangan

Nama Lengkap

Nama Lengkap

NIP/NIK

NIP/NIK

Lampiran 3:

**SISTEMATIKA PROPOSAL  
BANTUAN KONFERENSI ILMIAH INTERNASIONAL  
TAHUN 2022**

Proposal Bantuan Konferensi Ilmiah Internasional maksimum 10 halaman (tidak termasuk halaman sampul, halaman pengesahan, dan lampiran), yang ditulis menggunakan fon *Times New Roman* ukuran 12 dengan jarak baris 1,5 spasi kecuali ringkasan satu spasi dan ukuran kertas A4 serta mengikuti sistematika sebagai berikut.

**HALAMAN SAMPUL**

**HALAMAN PENGESAHAN**

**I Rasionalitas**

Uraian latar belakang, riwayat menyelenggarakan konferensi ilmiah internasional dan kerja sama dengan asosiasi profesi, yang menjadi pertimbangan logis pentingnya konferensi.

**II Tema**

Tema konferensi (topik menarik dan terkini).

**III Publikasi**

Memuat laman portal web konferensi dan laman prosiding yang telah dilaksanakan pada penyelenggaraan tahun-tahun sebelumnya.

**IV Tujuan dan Manfaat**

Tujuan konferensi untuk menjawab tema/topik yang diangkat.

**V Luaran**

Rencana publikasi pada prosiding yang diterbitkan oleh penerbit bereputasi internasional dan/atau jurnal internasional bereputasi edisi reguler atau edisi khusus, dibuktikan dengan kontrak publikasi dan/atau bukti komunikasi dengan penerbit.

**VI Mekanisme**

Pelaksanaan (uraian mengacu pada butir 4: Kriteria dan Tata Cara Pengusulan – hlm. 3).

**VII Kepanitiaan**

Dikuatkan dengan surat keputusan pimpinan lembaga.

**VIII Sistem penerimaan, seleksi, dan penelaahan naskah**

**IX Jadwal Kegiatan**

Persiapan, penerimaan naskah, proses penelaahan naskah, penyelenggaraan konferensi, dan publikasi.

**X Perincian rencana anggaran biaya (RAB) konferensi**

**XI Lampiran**

Lampiran 4:

KOP SURAT PENGUSUL

---

**SURAT PERNYATAAN  
PENYAJI BERASAL DARI 5 (LIMA) NEGARA**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP/NIDN :  
No Telp. :  
Email :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Ketua Panitia bersedia menandatangani Surat Pernyataan yang menegaskan bahwa penyaji berasal dari 5 (lima) negara dengan ketentuan penyaji mancanegara tidak kurang dari 5% dari semua penyaji dalam Bantuan Konferensi Ilmiah Internasional (BKII).

Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bertanggung jawab dan bersedia mengembalikan seluruh biaya BKII kepada Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Ketua Panitia,

Materai 10.000,  
TTD Basah,  
Stempel

**Nama lengkap dan gelar**  
NIP/NIDN

Lampiran 5:

KOP SURAT PENGUSUL

---

**SURAT KESEDIAAN  
MELENGKAPI PERTANGGUNGJAWABAN  
KEUANGAN DAN ADMINISTRASI**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :  
NIP/NIDN :  
No Telp. :  
Email :  
Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa Ketua Panitia bersedia menandatangani Surat Kesediaan Melengkapi Pertanggungjawaban Keuangan dan Administrasi dalam Bantuan Konferensi Ilmiah Internasional (BKII).

Apabila di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini, maka saya bersedia mengembalikan seluruh biaya BKII kepada Direktorat Riset, Teknologi, dan Pengabdian kepada Masyarakat, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan dengan sebenar-benarnya.

Ketua Panitia,

Materai 10.000,  
TTD Basah,  
Stempel

**Nama lengkap dan gelar**  
NIP/NIDN